



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI
DAN PENUNTASAN GIZI BURUK MELALUI PROGRAM “BERLIAN IBUNDA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat, demi tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dan swasta;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Gerakan Akselerasi Penurunan Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Penuntasan Gizi Buruk melalui Program “Berlian Ibunda” yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/VIII/2002 tentang Klarifikasi Status Gizi Balita;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 741 tahun 2008 tentang Standart SPM bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Gerakan Kebangkitan Sampang Mandiri;
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Gerakan LIBAS 2 PLUS;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJMD tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN PENUNTASAN GIZI BURUK MELALUI PROGRAM “BERLIAN IBUNDA”.

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan;

1. Bupati adalah Bupati Sampang
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
4. Gerakan Akselerasi Penurunan AKI, AKB dan Penuntasan Gizi Buruk melalui Program “Berlian Ibunda” adalah gerakan untuk memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk membebaskan masyarakat Sampang dari Kematian Ibu, Kematian Bayi, Gizi Buruk,.
5. Program “Berlian Ibunda” adalah Suatu Program yang melibatkan seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mempercepat Penurunan AKI, AKB dan Gizi Buruk.
6. Berlian Ibunda merupakan singkatan dari Bersama Lindungi Anak dari Gizi Buruk dan Kematian.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program “Berlian Ibunda” dibentuk Tim Berlian Ibunda Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Program Berlian Ibunda dipusatkan di Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pembangunan Masyarakat
- (4) Untuk efektifitas pelaksanaan Program “Berlian Ibunda” di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Berlian Ibunda tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pesan-pesan yang harus disosialisasikan kepada masyarakat ada 12 pesan utama yaitu :

1. Semua....

1. Semua ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya 4 kali ke petugas kesehatan
2. Semua ibu hamil bersalin/melahirkan ke petugas kesehatan
3. Semua bayi lahir diperiksa kesehatannya 3 kali sebelum umur 28 hari
4. Semua bayi wajib minum ASI eksklusif saja selama 0-6 bulan
5. Semua bayi diimunisasi lengkap
6. Semua bayi dan balita ditimbang setiap bulan
7. Semua bayi dan anak diperiksa tumbuh kembangnya
8. Semua Balita Gizi Buruk mendapat penanganan tuntas di fasilitas kesehatan.
9. Semua Siswa SMP, SMA minum tablet tambah darah 1 minggu sekali..
10. Semua bayi yang lahir memiliki Akte Kelahiran.
11. Semua masyarakat termasuk yang tinggal di daerah sulit/terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang standart.
12. Semua perkawinan harus memiliki akte nikah

Pasal 3

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Februari 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Februari 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 18 Februari 2014

TUGAS DAN FUNGSI SEKTOR DALAM MENUNJANG GERAKAN AKSELERASI
PENURUNAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN PENUNTASAN
GIZI BURUK MELALUI PROGRAM “BERLIAN IBUNDA”

NO	INSTANSI	TUGAS DAN FUNGSI
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang	Koordinator dalam pelaksanaan Program Berlian Ibunda
2	Dinas kesehatan Kabupaten Sampang	a. Pelaksana teknis program Berlian Ibunda (meliputi, promosi, preventif dan kuratif penanganan kasus ibu hamil, balita beresiko, balita gizi buruk dan balita gizi kurang) b. Koordinator revitalisasi desa siaga aktif c. Pemantau, pelaksana dan mengevaluasi kegiatan program Berlian Ibunda
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang	a. Peningkatan peran tim Pokjanal Posyandu b. Peningkatan sarana prasarana Posyandu c. Pengalokasian anggaran desa terhadap masalah-masalah AKI, AKB dan gizi buruk
4	Tim Penggerak PKK	a. Pergerakan masyarakat melalui kelompok Dasawisma b. Ikut serta aktif terlibat dalam kegiatan Posyandu c. Penyebarluasan kegiatan UPGK d. Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan rujukan pada kasus ibu hamil, penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang di wilayah kerjanya e. Menugaskan ketua tim penggerak PKK desa dan Kecamatan untuk melaporkan kegiatan deteksi dini terhadap program Berlian Ibunda
5	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang	a. Penyaluran bantuan sosial untuk penanganan kasus gizi buruk b. Pengembangan PKH c. Pengembangan dan Pengelolaan CSR d. Optimalisasi program rumah singgah
6	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sampang	a. Pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan b. Pembinaan lumbung pangan desa c. Penyuluhan UPGK jalur pertanian d. Memantau ketersediaan pangan e. Pelaporan kejadian rawan pangan
7	Dinas Pertanian	a. Pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan b. Penyuluhan UPGK jalur pertanian c. Peningkatan Produksi Pangan

8	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	a. Pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan b. Peningkatan Program “Gemar Makan Ikan” c. Peningkatan program produksi peternakan dan perikanan
9	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	a. Pembinaan dan pelatihan lahan pekarangan dan perkebunan b. Peningkatan produksi perkebunan
7	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang	a. Melakukan penanganan Medis Komplikasi Kebidanan dan Gizi Buruk b. Peningkatan PKMRS
8	Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang	a. Mengembangkan program Paud b. Sosialisasi dan Pembinaan Bunda Paud c. Pengembangan warung sekolah sehat (UKS)
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang	a. Pelatihan dan pembinaan kader BKB a. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)
10	Kemenag	a. Program Pendewasaan usia kawin b. Peningkatan kepemilikan akte nikah c. Skrining Pra Nikah (TT Catin, Konsling)
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang	Peningkatan peran masyarakat melalui Koperasi Wanita
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang	Peningkatan kepemilikan akte kelahiran
13	Dinas Prasarana Wilayah	Memperbaiki akses jalan ke sarana pelayanan
14	Dinas Pemukiman Wilayah	Memperbaiki pemukiman masyarakat dan sarana air bersih
15	Kecamatan	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat b. Menindaklanjuti hasil deteksi dini Bumil Risti dan Gizi Buruk
16	Forum Sampang Sehat	a. Peningkatan peran serta masyarakat dan SKPD b. Fasilitasi program kesehatan masyarakat

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB